



MINISTRY OF PUBLIC WORKS  
DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS  
DIRECTORATE OF PLANNING  
Project Management Unit (PMU)



WORLD BANK

## WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT (WINRIP) UNDER IBRD LOAN NO. 8043-ID



TECHNICAL ASSISTANCE FOR SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT UNIT  
CORE TEAM CONSULTANTS (CTC)

### Laporan Monitoring Pelaksanaan RKPPL (Quarterly) Paket-paket WINRIP No.05,07,08,11,12,13,14,15, 16 &17 Periode Januari – Maret 2017



---

## DAFTAR ISI

1.	Pendahuluan	.....	1
2.	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Monitoring Rutin RKPPPL oleh DSC	.....	2
	2.1. Prosentase Pelaksanaan Monitoring Rutin RKPPPL oleh DSC pada paket WINRIP	.....	2
	2.2. Telaahan Terhadap Hasil Monitoring Lingkungan oleh DSC	.....	3
	2.3. Evaluasi dan Masukan-masukan dari CTC	.....	4
3.	Hasil Monitoring CTC Terhadap Pelaksanaan RKPPPL oleh Kontraktor	.....	6
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi	.....	7

---

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Monitoring Action Plan Penanganan Dampak Lingkungan / Pelaksanaan RKPPPL pada Tahap Konstruksi Periode Januari – Maret 2017
- Lampiran 2. Status Pelaksanaan Monitoring Lingkungan oleh DSC

---

**Laporan Monitoring Pelaksanaan RKPPL  
Paket WINRIP No. 05,07,08,11,12,13,14,15,16 & 17  
Periode Januari - Maret 2017**

---

**1. PENDAHULUAN**

Dalam Pelaksanaan Manajemen Proyek (PMM) WINRIP yang telah di sosialisasikan dalam suatu Pelatihan (Training) yang telah diselenggarakan di 2 (dua) Provinsi, yaitu di Padang pada September 2014 dan Agustus 2016 serta di Bengkulu pada Mei 2015 kemudian telah diadakan juga Pelatihan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) di Provinsi Bengkulu, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, termasuk pembekalan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada saat Konstruksi Jalan dan Jembatan, dimana Pelatihan-pelatihan tersebut dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada Pemrakarsa, Pimpinan Proyek, Pelaksana (Kontraktor) dan Pengawas Lapangan (DSC) untuk melaksanakan manajemen proyek WINRIP (PMM).

Pemantauan lingkungan merupakan Sub Bab dari PMM WINRIP, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan telah dilaksanakan dengan semestinya dan meningkatkan kesadaran para pemrakarsa kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan secara benar, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta mengetahui berbagai kendala dan permasalahan terhadap efektifitas dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, sedangkan tujuannya untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam dokumen kontrak WINRIP mencakup prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial dalam bentuk Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) yang disiapkan oleh Kontraktor dan rekomendasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari studi AMDAL, UKL&UPL dan SPPL.

Mengacu kepada PMM WINRIP, disebutkan bahwa Pemantauan dilakukan secara berkala (Quarterly) oleh CTC, sedang pemantauan rutin terhadap implementasi RKPPL dilaksanakan oleh DSC berdasarkan form Monitoring yang disiapkan CTC dan dievaluasi oleh Subdit Teknik Lingkungan (**Lampiran-1 Form Monitoring**). Laporan pemantauan ini akan tercakup dalam persyaratan laporan proyek yang disiapkan oleh seluruh manajemen proyek dan tim konsultan dengan salinan lengkap diserahkan ke Bank Dunia.

Laporan monitoring pelaksanaan RKPPL periode Januari – Maret telah disiapkan CTC untuk mengevaluasi hasil monitoring DSC dan memeriksa implementasi pengelolaan lingkungan oleh kontraktor mengacu kepada dokumen RKPPL.

## 2. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Monitoring Rutin RKPPL oleh DSC

### 2.1. Prosentasi Pelaksanaan Monitoring Rutin RKPPL oleh DSC pada paket WINRIP.

Tabel 1. Prosentasi Pelaksanaan Monitoring RKPPL oleh DSC (Periode Januari-Maret 2017)

	Total Packages	Construction			Not Yet Star
		Total	%	Monitoring Done by DSC	
Balai II (Prov.Sumatera utara)	2	2	2	100%	0
Balai III (Prov.Sumatera Barat & Provinsi Bengkulu)	15 1 (Deleted)	14	14	100%	0
Balai V (Prov.Lampung)	3 (incl.1 package will be deleted)	1	1	100%	0 (2 packages PHO)

Sumber: Hasil evaluasi CTC, Maret 2017

Pada periode Januari – Maret 2017, diketahui bahwa Paket-paket WINRIP dibawah Balai II provinsi Sumatera Utara dari total 2 paket, yaitu No.5 (Sp.Rampa-Poriaha) dan No.15 (Sibolga-Bts.Tapsel) status sedang konstruksi. DSC sudah melaporkan monitoring RKPPL, periode Januari – Maret 2017 lengkap (100%).

Paket-paket WINRIP dibawah Balai III provinsi Sumatera Barat & Bengkulu periode Januari – Maret 2017, status 6 (enam) Paket sedang konstruksi Provinsi Sumatera Barat yaitu paket No.07 (Indrapura-Tapan), No.12 (Kambang-Indrapura), No.14 (Painan-Kambang), No.20 (Lubuk Alung-Sicincin), No.21 (Lubuk Alung – Kuraitaji) dan No.08 (Bts.Pariaman-Manggapoh) dan di Provinsi Bengkulu ada 3 (tiga) Paket sedang konstruksi, yaitu No.11 (Bantal – Muko Muko), No.13 (Sp.Rukis-Tj.Kemuning) dan No.16 (Seblat-Ipuh), DSC sudah melaporkan monitoring RKPPL, periode Januari – Maret 2017 lengkap (100%) untuk No.07, No.12, No.13, No.16 dan No.21, sedang paket No.08, No.14 dan No.20 DSC tidak melaporkan monitoring RKPPL bulan Februari 2017.

Dan 1 (satu) paket sedang konstruksi di prov. Lampung, yaitu No.17 (Sp.Gn.Kemala – Pg.Tampak), DSC sudah melaporkan monitoring RKPPL, periode Januari – Maret 2017 lengkap (100%).

---

Namun demikian dalam laporan monitoring RKPPL yang disiapkan DSC di beberapa paket tidak dilengkapi dengan gambar pelaksanaan pengelolaan oleh kontraktor, yaitu di paket No.07 (Indrapura-Tapan), No.12 (Kambang-Indrapura), No.14 (Painan-Kambang), No.8 (Bts.Pariaman – Manggopoh) dan 21 (Lubuk Alung-Kuraitaji).

## **2.2. Telaahan terhadap Hasil Monitoring Lingkungan oleh DSC**

### **a). Dampak Lingkungan Negatif**

Berdasarkan laporan monitoring rutin DSC terhadap pelaksanaan RKPPL, secara umum jenis dampak lingkungan yang timbul merupakan dampak yang sifatnya sementara, berlangsung selama konstruksi proyek jalan dan jembatan, namun terdapat juga beberapa jenis dampak lingkungan yang terus berlangsung setelah masa konstruksi selesai, yang apabila tidak dikelola secara baik akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Adapun dampak lingkungan yang sifatnya sementara dan terjadi selama konstruksi adalah:

- Pencemaran udara seperti debu, kebisingan dan ceceran tanah di sepanjang permukaan jalan, yang timbul di sekitar area proyek dan jalur angkutan material dari aktivitas mobilisasi peralatan dan pengangkutan material.
- Meningkatnya debu dan kebisingan yang berasal dari pengoperasian mesin dan fasilitas lainnya terutama di lokasi AMP.
- Pencemaran air permukaan yang diakibatkan oleh buangan bahan pelumas, oli, semen, aspal atau material lainnya dari operasional Base camp.
- Kerusakan pada akses jalan dan jembatan eksisting dari aktifitas mobilisasi material dan peralatan berat.
- Penurunan populasi pohon karena erosi dari aktivitas pembersihan lahan
- Gangguan kelancaran dan keselamatan lalu lintas dari penyimpanan material (stockpile), galian shoulder/bahu jalan dan pekerjaan perkerasan jalan.
- Gangguan fasilitas umum (utilitas)

Dampak lingkungan lainnya yang berlangsung dalam waktu lama sehingga seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, diantaranya adalah:

- Pengambilan quarry tanah dan sungai yang mengakibatkan cekungan tanah/kubangan, penggerusan sungai dan lainnya.
- Terjadi longsor tebing pada Paket No. 05, 13 dan 17

- 
- Tidak ditangani masalah drainase sehingga menyebabkan genangan (berpotensi pada paket No.07 (Indrapura-Tapan) dan No.21 (Lubuk Alung-Kuraitaji).
  - Sedimentasi yang terjadi pada sistem drainase (berpotensi pada paket No.11)

Secara rinci dampak-dampak lingkungan yang muncul di setiap paket, dapat dilihat pada hasil monitoring pelaksanaan RKPPL oleh DSC, disajikan pada Lampiran 3.

#### **b). Penanganan Dampak Lingkungan**

Hasil monitoring pelaksanaan RKPPL oleh DSC, menyebutkan bahwa dampak-dampak yang terjadi akibat pekerjaan fisik jalan sebagian besar telah ditangani oleh kontraktor,

Adapun jenis-jenis penanganan dampak yang telah dilakukan antara lain:

- Memasang rambu lalu lintas, penghalang atau fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan lalu lintas pengguna jalan serta menjaga jalan akses ke pemukiman tetap aman/ terbuka saat konstruksi.
- Mengatur batas beban muatan yang diperbolehkan.
- Memperbaiki jalan berlubang dan serta pemasangan rambu (yang reflektif) dan petugas bendera..
- Melibatkan tenaga kerja lokal pada pekerjaan konstruksi jalan dan dilakukan musyawarah bila terjadi konflik.
- Pemasangan dust collector di AMP dan Pemeliharaan kendaraan dan mesin2 proyek.
- Melakukan penyiraman secara berkala di lokasi kegiatan, AMP, stone crusher serta base-camp dan penyimpanan stockpile, cairan kimia,minyak,oli sesuai SOP/SEC.
- Penggunaan quarry yang ada izinnya (SIPD), Quarry tidak berada didalam kawasan lindung dan tidak berlokasi di tebing yang curam serta menghindari pengambilan material quarry di dasar sungai.
- Melakukan seleksi dan mempertahankan jenis tanaman tertentu yang diperlukan atau membatasi penebangan vegetasi selama konstruksi.
- Pemisahan material sesuai jenisnya dan melindunginya dari curahan air hujan.
- Pada saat penggalian tidak mengganggu utilitas umum.
- Pekerjaan blasting pada paket No.5 sudah sesuai SOP & standar dari Mabes Polri

### **2.3 Evaluasi dan Masukan-masukan dari CTC**

Hasil evaluasi dan review CTC terhadap laporan monitoring lingkungan pelaksanaan RKPPL yang disiapkan DSC adalah sebagai berikut;

1. Di beberapa paket dibawah SE, pengisian form monitoring untuk periode Januari s/d Maret 2017; relatif **SAMA**, seperti paket No.07 (Jan – Feb), No.12 (Jan – Maret), No. 15 (Jan & Feb), No.05 (Maret-Feb), No.11 dan No.13 (Jan – Maret), No.20 (Jan – Maret) serta No.21 (Jan – Maret), No.16 (Jan-Feb) No. 17 (Sp.Gn.Kemala-Pg.Tampak); baik untuk jenis dampak yang timbul maupun upaya penanganannya, begitu juga dengan keterangan-keterangan lainnya. Apakah memang seperti demikian? Padahal pekerjaan fisik jalan tidak mungkin dilakukan di sepanjang ruas (STA.Awal – Sta. Akhir), misalnya pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan drainase, Asphalt biasanya dilakukan bertahap dan per segmen ruas jalan (tidak dilakukan disepanjang ruas jalan), sehingga dampak yang timbul sesuai dengan jenis kegiatan yang berlangsung di segmen tersebut. dengan demikian terkesan bahwa DSC kurang cermat dalam membuat laporan monitoring pelaksanaan RKPPL tersebut.
2. Lokasi STA terjadinya dampak TIDAK DITULIS/KOSONG atau hanya ditulis di 1 Sta saja, kecuali paket No.13 STA ditulis lengkap. Agar DSC detil melengkapi data Sta. Disesuaikan dengan kegiatan dan jenis pengelolaan yang dilakukan.
5. Penanganan dampak oleh kontraktor terhadap subtansi dari isu-isu lingkungan yang timbul saat konstruksi tidak diprioritaskan. Hal ini mengindikasikan bahwa DSC kurang memberikan arahan kepada kontraktor untuk menangani dampak prioritas. Sebagai contoh : isu pembebasan lahan yang menghambat pekerjaan konstruksi pada paket (No.5, 13 dan15), Isu Pemindahan utilitas umum yang menghambat pekerjaan konstruksi (paket No.13,15 dan 17). Isu gangguan kestabilan lereng longsor (paket No.5 dan 17), Isu pencemaran tanah oleh ceceran oli dan solar juga sampah domestik dari kegiatan base camp, diseluruh paket. Dan DSC tidak melaporkan isu isu dampak lingkungan ini dalam laporan monitoringnya.
6. Umumnya hampir seluruh paket (sub proyek) sudah melakukan penanganan dampak lingkungan dengan mencontreng kata **Ya** pada kolom penanganan dampak, namun pernyataan tersebut tidak didukung dengan back up data, seperti photo-photo penanganan dampak yang telah dilakukan kontraktor, dan tidak ada penjelasan apakah ada kendala dalam menangani dampak-dampak yang timbul.
9. Kurang terakomodirnya isu-isu lingkungan dan sosial di lapangan kedalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan oleh Kontraktor, seharusnya saat PCM Kontraktor sudah membuat Program dan mempresentasikan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (PKPPL) untuk paket terkait, sesuai yang disyaratkan '**Spesifikasi Umum, Klausul 1.17.1.1 dalam Dokumen Kontrak**' yang berbunyi:

"Uraian



---

*Pihak Kontraktor harus memahami dampak lingkungan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari aktivitas konstruksi, dan metoda penanganannya harus diarahkan oleh pihak Direksi Pekerjaan.*

*Sebelum melaksanakan aktivitas fisik di lapangan, pihak Kontraktor harus menyediakan suatu program pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang harus memperoleh persetujuan dari pihak Direksi Pekerjaan."*

**3. HASIL MONITORING CTC terhadap PELAKSANAAN RKPPL pada Paket No.05 (Sp.Rampa-Poriaha), No.07 (Indrapura-Tapan), No.08 (Bts.Pariaman – Manggopoh), No. 11 (Bantal-Muko Muko), No.12 (Kambang-Indrapura), No.13 (Sp.Rukis-Tj.Kemuning), No.14 (Painan-Kambang), No.15 (Sibolga-Bts.Tapsel), No.16 (Seblat-Ipuh) & No.17 (Sp.Gn.Kemala – Pg.Tampak), disajikan pada Lampiran 1.**

---

### 3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Evaluasi terhadap kendala dari pelaksanaan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) oleh Kontraktor dan pengawasan RKPPL oleh Konsultan Supervisi, dapat disimpulkan dan direkomendasikan sebagai berikut :

- Kelemahan koordinasi menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan oleh Environmental Specialist DSC, Diperlukan sikap proaktif dari setiap DSC untuk selalu berkoordinasi dengan CTC dan subdit TLKJ, terutama konsultasi tentang aspek2 lingkungan hal ini dapat mewujudkan pelaksanaan pemantauan lingkungan (RKPPL) berjalan dengan baik dan berkualitas.
- Dokumen lingkungan (AMDAL &UKL&UPL) Paket paket WINRIP belum mengakomodir secara detil & akurat program pengelolaan lingkungan dan lokasi pengelolaan, sehingga sulit untuk dijabarkan/diintegrasikan ke dalam Design, implikasinya program pengelolaan lingkungan tidak tercover dalam BOQ.
- Jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan (apabila dilaksanakan sesuai standar yang berlaku) belum memadai, dikarenakan rekomendasi AMDAL/UKL&UPL serta SPPL belum sepenuhnya terintegrasi kedalam design (sesuai yang diamanatkan PerMen PU 19 Tahun 2011), namun demikian Kontraktor selaku Pelaksana pengelolaan lingkungan setiap paket WINRIP, dapat melaksanakan pengelolaan dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan konstruksi jalan dan jembatan, sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak WINRIP.

## LAMPIRAN

1. *Daftar Isi*

2. *Daftar Pustaka*

3. *Daftar Gambar*

4. *Daftar Tabel*

5. *Daftar Lampiran*

6. *Daftar Kata Kunci*

7. *Daftar Singkatan*

8. *Daftar Akronim*

9. *Daftar Abreviatur*

10. *Daftar Simbol*

11. *Daftar Definisi*

12. *Daftar Rumus*

13. *Daftar Diagram*

14. *Daftar Foto*



15. *Daftar Video*

**LAMPIRAN 1 :**  
**Monitoring Acton Plan Penanganan Dampak**  
**Lingkungan / Pelaksanaan RKPPPL pada Tahap**  
**Konstruksi Periode Januari – Maret 2017**

**Action Plan to Follow-up environmental management on site construction of January to March 2017 Q1**

**Package no. : 05, 07, 08,11, 12,13,14, 15, 16, 17 & 19.**

**Name of Package: Sp.Rampa-Poriaha (No.5), Indrapura-Tapan (No.07),Bts.Pariaman-Manggopoh (No.08), Bantal-Muko Muko (No.11), Kambang-Indrapura (No.12),Sp.Rukis-Tj.Kemuning (No.13), Painan-Kambang (No.14), Sibolga- Bts.Tapsel (No.15), Seblat-Ipuh (No.16) and Sp.Gn.Kemala-Pg.Tampak (No.17).**

<b>COMPLIANCE OF THE FOLLOW-UP ACTIONS REGARDING THE FINDINGS OF THE APRIL TO SEPTEMBER 2016 REPORT</b>						
Reference to Jan to March 2017 Report	Description of January to March 2017 Findings	Problem description from Jan to March 2017 Report	Follow-up Actions by Supervision Consultant Regarding Recommendation(s) from Jan to March 2017 Report	Follow-up Actions by Contractor Regarding Recommendation(s) from Jan to March 2017 Report	Compliance Status	Pending Action on the Ground to Fully Comply with Inspection Recommendations
1	<b>Sp.Rampa – Poriaha</b> a. Part of link in protected forest	Part of link Start from Sta.12+550 – Sta.14+000 & ± Sta. 14+500 (300 meter) in protected forest	The environmental monitoring report provided by Engineer does not inform & supervision that part of link Start from Sta.12+525 –Sta.13+950 (section 1) & ± Sta. 15+025– Sta.15+150 (section 2) in protected forest. Total along 1.59 Km	The contractor has been Identified the road coordinate & make coordination with CTC. Involved in meeting with Environmental Agency & Bapadda of Kab.Tapanuli Tengah.	CTC has been prepare Fact Finding Report on Pack No 05 & was submit to PMU on 20 April 2017 & PMU submit to WB on 21 April 2017	Pls. refer to UTU No.32 year 2009/ PerMen LHK No.50 year 2016 / PerMen LH No.05 year 2012 & GS: 1.3.1.2 a) The Contractor must at all times comply with the requirements of National and Provincial regulations
<b>Photographic Evidence of Compliance Status</b>						
		<p>Doc: 18 April 2017</p> <p>Pic.1. Start Protected Forest On Section I Sta.12-525</p>				<p>Doc: 18 April 2017</p> <p>Pic.2. End of protected forest on section I Sta. 13+950</p>
<p>1.17.2.10. (b) All Quarries used must be licensed and have full legal authorization from the Local government. (c) The extraction of any construction materials will not be allowed in any National Park or other officially protected sensitive area.</p>						